

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah banyak mendapatkan kritikan tajam, banyak kalangan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih jauh dari keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, mengingat masih banyak digunakannya pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang dapat menimbulkan banyak dampak negatif dari pidana tersebut. Beranjak dari hal tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disusun untuk mewujudkan tujuan *restorative justice* sebagai salah satu alternative pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menawarkan alternatif lain pengganti pidana penjara, salah satunya adalah pidana peringatan.

Permasalahan penulisan ini mengenai urgensi dirumuskannya pidana peringatan dalam stelsel pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta eksistensi penerapan pidana peringatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literature dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibicarakan. Data dan analisisnya bersifat kualitatif normatif.

Hasil Penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan mengenai urgensi dirumuskannya pidana peringatan dalam Sistem peradilan pidana anak yang meliputi pengaturan mengenai sanksi pidana peringatan yang dijatuhkan kepada anak serta menggambarkan adanya perhatian khusus terhadap anak yang diduga melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu menggambarkan eksistensi pidana peringatan dalam sistem peradilan pidana anak yang meliputi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana peringatan terhadap anak

Kata Kunci : Eksistensi, Pidana Peringatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak